



Jurnal Multidisiplin Indonesia

Journal homepage: <https://jmi.rivierapublishing.id/>

ISSN 2963-2900 E-ISSN 2964-9048

ASAS KEPATUTAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DI BAWAH TANGAN ANTARA ARTIS DAN MANAJEMEN ARTIS DIKAITKAN DENGAN AKTA OTENTIK

Timbul Tumbur Silitonga¹, Bernard Nainggolan², Yurisa Martanti³

Universitas Jayabaya Jakarta, Indonesia

timbulstilitonga.ts@gmail.com¹, bernard.nainggolan@yahoo.com², ymartanti@yahoo.com³

Riwayat Artikel:

Received: 29-12-2023

Revised: 14-01-2023

Accepted: 20-01-2023

Keywords: principle of decency, cooperation agreement, authentic deed

Kata Kunci: asas kepatutan, perjanjian kerjasama, akta otentik

Abstract

Cooperation Agreement Between Artists and Artist Management or Artist Agencies. The Ebb and Flow of Legal Cases Related to the Agreement Frequently Occur, Among them: Court Decision Number 305/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Br., Between Iss Artist Management Against M. Khalil Azmi; Court Decision Number 653/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Utr., Between A Team Management, Belonging to Karin Novilda Against Cindy Claudia; Court Decision Number 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr., Between Baim Wong and Kiki Astrida; And Court Decision Number 28/Pdt/2017/Pt.Dki., Between Sammy Simorangkir Against Pt. Professional Music, Represented By Jeffery Djajasaputra. From the decision of the case, a problem formulation was made, including: 1). How is the application of the principle of propriety in the implementation of the cooperation agreement between the artist and the artist's management made under the hand related to the authentic deed? 2). How is legal protection in agreements under the hands of artists and artist management? Furthermore, these legal issues are examined and analyzed using the principle of propriety of an agreement and the theory of legal protection. This paper is a type of research on normative juridical law and its approach, including: 1). Legislation; 2). Conceptual Approach; 3). Analytical Approach; And 4). Case Approach. Based on the results of the legal discussion, a conclusion can be known: 1). That the Principle of Adequacy Is Not Implemented Properly in the Cooperation Agreement Between Artist Management and Artists. It Can Happen Due To Various Reasons; 2) Legal Protection for Artists in Making Cooperation Agreements for Artists and Artist Management can be carried out in two forms, namely preventive and repressive.

Abstrak

Perjanjian Kerja Sama Antara Artis Dengan Manajemen Artis Atau Agensi Artis. Arus Pasang Dan Surutnya Perkara-Perkara Hukum Yang Terkait Dengan Perjanjian tersebut Kerap Terjadi, Diantaranya: Putusan Pengadilan Nomor 305/Pdt.G/2019/Pn.Jkt.Br., Antara Iss Manajemen Artis Melawan M. Khalil Azmi; Putusan Pengadilan Nomor 653/Pdt.G/2019/Pn Jkt.Utr., Antara A Team Managemen, Milik Karin Novilda

Melawan Cindy Claudia; Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr., Antara Baim Wong Melawan Kiki Astrida; Dan Putusan Pengadilan Nomor 28/Pdt/2017/Pt.Dki., Antara Sammy Simorangkir Melawan Pt. Profesional Music, Diwakili Oleh Jeffery Djajasaputra. Dari Putusan Kasus Tersebut, Maka Dibuatlah Suatu Rumusan Masalah, Diantaranya: 1). Bagaimana Penarapan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pihak Artis Dan Manajemen Artis Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dikaitkan Dengan Akta Otentik? 2). Bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Di Bawah Tangan Artis Dan Manajemen Artis? Lebih Lanjut, Permasalahan Hukum Tersebut, Dilakukan Suatu Eksaminasi Dan Dianalisis Menggunakan Asas Kepatutan Suatu Perjanjian Dan Teori Perlindungan Hukum. Karya Tulis Ini Merupakan Jenis Penelitian Hukum Yuridis Normatif Dan Pendekatannya, Diantaranya: 1). Peraturan Perundang-Undangan; 2). Pendekatan Konseptual; 3). Pendekatan Analitis; Dan 4). Pendekatan Kasus. Berdasarkan Hasil Pembahasan Hukum, Maka Dapat Diketahui Suatu Kesimpulannya: 1). Bahwa Asas Kepatutan Tidak Diterapkan Dengan Sebagaimana Mestinya Di Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Manajemen Artis Dengan Artis. Hal Itu Dapat Terjadi Dikarenakan Berbagai Alasan; 2) Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Artis Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Artis Dan Manajemen Artis Dapat Dilakukan Dalam Dua Bentuk Yaitu Preventif Dan Represif.

Corresponding Author: Timbul Tumbur Silitonga
E-mail: timbulsilitonga.ts@gmail.com



PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup dunia entertainment, tidak jarang dijumpai perbuatan hukum, seperti misalnya perjanjian kerjasama antara artis dengan pihak management artis, maupun antara pihak artis dan atau bersama dengan pihak management artis dengan pihak ketiga seperti perusahaan periklanan dan lainnya.

Tidak jarang dalam pelaksanaannya proses pembuatan perjanjian dilakukan tidak dilandasi dengan tolak ukur perjanjian maupun perikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak jarang kondisi tersebut menimbulkan konflik antara artis dengan pihak manajemen artis maupun antara artis dan manajemen artis dengan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian perjanjian yang dikemukakan di atas sebenarnya kurang tepat karena pengertian tersebut hanya mencakup perjanjian sepihak (satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih).

Sedangkan perjanjian pada umumnya adalah perjanjian yang membebani kewajiban bagi kedua belah pihak atau yang sering disebut perjanjian dua pihak. Oleh karena itu, pengertian perjanjian seharusnya mengakomodasi baik perjanjian sepihak (hanya membebani kewajiban bagi salah satu pihak) maupun perjanjian dua pihak (membebani kewajiban kepada kedua belah pihak. Dalam Buku III KUHPerdata mengenai perikatan ini ada beberapa asas yang penting,

yaitu:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal tersebut memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan jenis dan isi perjanjian. Perjanjian itu akan mengikat para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Ayat 2 KUHPerdara, suatu perjanjian yang sah tidak dapat ditarik atau diubah secara sepihak, kecuali ada alasan yang cukup untuk itu berdasarkan undang-undang. Misalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.
- b. Asas Itikad Baik, Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan asas itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
- c. Asas Konsensualisme, Asas konsensualisme sebagai salah satu asas dalam Hukum Perikatan. Dengan demikian perjanjian sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas ini tercermin dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan di antara para pihak. Pasal 1458 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun belum dilakukan penyerahan barang dan pembayaran harga. Pasal 1458 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun belum dilakukan penyerahan barang dan pembayaran harga.
- d. Asas Kepribadian. Asas kepribadian dalam suatu perjanjian disimpulkan dari Pasal 1315 KUHPerdara yang menentukan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Dengan demikian perikatan yang lahir dari suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Akibatnya perjanjian tersebut hanya meletakkan hak-hak dan kewajibankewajiban antara para pihak yang membuatnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara, meskipun perjanjian hanya mengikat para pihak, tetapi perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan Pasal 1341 KUHPerdara yang dikenal dengan *actio pauliana* atau menuntut ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Selain itu para pihak wajib memahami tentang konsep-konsep mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana yang berlaku dan diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan, “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Dari beberapa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Syarat yang pertama dan kedua,

dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua dan syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam pembuatan kontrak atau perjanjian itu sendiri harus memperhatikan beberapa ketentuan atau klausula umum bagi para pihak seperti wanprestasi, pilihan hukum dan pilihan forum, domisili, force majeure, yang banyaknya tergantung dari kesepakatan para pihak. Oleh sebab itu keberadaan suatu kontrak tidak terlepas dari beberapa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sebaliknya dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga akta ini dapat dijadikan bukti di pengadilan. (Kata Otentik ditulis mengikuti KUHPerdara Pasal 1868).

Akta otentik sendiri pada dasarnya merupakan alat bukti yang sempurna sebagai alat bukti, hal ini dikarenakan akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
2. kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tidak jarang dilanggar terutama mengenai masalah suatu sebab yang tidak terlarang, dan di dalam pembuatan perjanjian antara artis dengan manajemen artis ini seringkali dibuat dengan perjanjian di bawah tangan tanpa berdasarkan unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara serta dalam perikatan sebagai sahnya suatu kontrak/perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Sebagai contoh kasus terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis antara pihak ISS Manajemen Artis melawan M. Khalil Azmi, pada putusan Nomor 305/ Pdt.G/2019/PNJkt.Br., seringkali isinya menguntungkan pihak manajemen artis semata, dimana peristiwa tersebut juga terjadi pada kasus putusan Nomor 653/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. antara pihak A team manajemen yang dimiliki selebgram Karin Novilda melawan Cindy Claudia, dan pada perkara Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr., antara Baim Wong berhadapan dengan Kiki Astrida, dimana pada kasus tersebut terdapat fakta adanya perjanjian kerjasama artis yang bentuknya adalah perjanjian secara lisan, yang isinya memiliki ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis, demikian dalam putusan Pengadilan Nomor 28/PDT/2017/PT.DKI., antara Samuel Hendra Simorangkir dan atau Hendra Samuel Simorangkir (Sammy Simorangkir) berhadapan dengan dengan PT. Profesional Music, diwakili oleh Jeffery Djajasaputra.

Selain dalam penelitian ini, diketahui terdapat beberapa penelitian terdahulu yang serupa diantaranya:

1. Muhammad Sjaiful, dalam penelitian berjudul Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Berbasis Syariah, pada tahun 2018, dimana pada penelitian tersebut terdapat persamaan sama-sama membahas mengenai asas kepatutan dalam perjanjian, namun terdapat perbedaan yaitu perjanjian pada penelitian Muhammad Sjaiful terkait dengan perjanjian berbasis syariah, sedangkan dalam penelitian ini terkait dengan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis.
2. Dalam Penelitian Deviana Yuanita Sari, yang berjudul Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual, pada tahun 2020, dimana dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas terkait asas kepatutan dalam perjanjian, namun terdapat perbedaan dimana penerapan asas kepatutan dalam penelitian Deviana Yuanita Sari terkait dalam pembuatan MoU kerjasama antar perusahaan sedangkan dalam penelitian ini terkait dengan pembahasan asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis.
3. Dalam Penelitian Farah Mumtaz Selian, yang berjudul Perjanjian Baku Dalam Endorsement Di Media Sosial Instagram, pada tahun 2018, dimana dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas terkait perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis dibidang entertainment, namun terdapat perbedaan dimana penerapan asas kepatutan dalam penelitian Farah Mumtaz Selian terkait dengan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis dalam persepektif klausula baku, sedangkan dalam penelitian ini terkait dengan pembahasan asas kepatutan dalam pembuatan perjanjian kerjasama antara artis dan manajemen artis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai salah satunya asas kepatutan yang akan dijadikan asas utama dalam penulisan tesis ini. dapat diketahui bahwa, akibat adanya klausula yang tidak seimbang dalam perjanjian antara artis dan manajemen artis, tidak jarang pihak artis merasa dirugikan dan berujung pada timbulnya sengketa, terlebih lagi dalam proses pembuatan perjanjian antara artis dan manajemen artis jarang sekali melibatkan pihak notaris, yang tentunya memahami konsep dasar dalam suatu pembuatan perjanjian maupun perikatan, sehingga peneliti akan menuangkannya dalam penelitian berjudul “Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kerjasama Di Bawah Tangan Antara Artis Dan Manajemen Artis Dikaitkan Dengan Akta Otentik”

METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini dipergunakan metode sebagai berikut: Jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.

Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat

dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.
- d. Pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan
 1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian. Data sekunder merupakan data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pihak Artis Dan Manajemen Artis Yang Di Buat Di Bawah Tangan

Pada uraian bab ini akan diisi dengan analisis dari penerapan asas kepatutan dan upaya perlindungan hukum terkait perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis yang dibuat di bawah tangan dihubungkan dengan akta otentik sebagai alat bukti. Namun akan menjadi baik apabila kita mengulas kembali sedikit bahasan tesis ini mulai Bab I yang berisikan kerangka utama sebagai tulang punggung (*backbone*) dari tesis ini. Adapun penekanan isinya berupa fenomena atau isu hukum yang menjadi perumusan masalah beserta perangkat teori-teorinya, yang digunakan sebagai alat analisis.

Lebih lanjut, uraian Bab II tesis ini berisikan seputar pendalaman konsep dan teori-teori, baik teori utama, asas kepatutan dan perlindungan hukum atau teori penunjangnya, hukum perjanjian, hukum kenotariatan, dan hukum acara perdata terkait pembuktian yang menggunakan alat bukti. Sedangkan uraian pada Bab III berisikan fenomena atau isu hukum yang telah nyata atau konkrit, berupa peringkasan dari Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., Putusan Pengadilan Nomor: 653/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Putusan Pengadilan Nomor: 126/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Bgr., dan Putusan Pengadilan Nomor 28/PDT/2017/PT.DKI.

Maka dari itu, di dalam bab ini dibagi menjadi dua pembahasannya, analisis penerapan asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis yang dibuat di bawah tangan dihubungkan dengan akta otentik sebagai alat bukti, dan pembahasan analisis perlindungan hukum terhadap pihak artis dalam pembuatan perjanjian kerja sama artis dan manajemen artis.

B. Analisis Penerapan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pihak Artis Dan Manajemen Artis Yang Dibuat Di bawah Tangan Dihubungkan Dengan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti

Pada Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., terkait fakta atau kenyataan hukum yang ada, dalam perjanjian kerja sama yang berbentuk Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, yang isinya

memiliki ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis, diantaranya:

- a. Pihak artis tidak dapat menuntut pihak manajemen apabila pihak manajemen tidak memberikan royalti atas hasil kerja dari pihak artis.
- b. Pihak artis tidak dapat menuntut pihak manajemen apabila pihak manajemen tidak memberikan pekerjaan atau memasarkan artis dalam urusan kerja di bidang *entertainment* kepada pihak artis.
- c. Pihak manajemen dapat tetap menuntut pembagian hak keuntungan kepada pihak artis, apabila pihak artis mendapatkan keuntungan dari hasil kerja, meskipun pekerjaan tersebut didapatkan pihak artis bukan dari hasil kerjasama/usaha dari pihak manajemen artis.

Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara artis dan manajemen artis tersebut telah melanggar asas keseimbangan yang telah menjadi ajaran umum atau doktrin di dalam pembuatan suatu perjanjian.

Lebih lanjut, bila memperhatikan pada aspek penerapan asas kepatutan dalam pembuatan Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, perjanjian tersebut telah nyata wujudnya bahwa pembuatannya tidak memperhatikan penerapan kaedah yang berupa asas kepatutan. Dimana, asas kepatutan diartikan sebagai keseimbangan, keadilan membagi kerugian dan keuntungan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kepatutan biasanya dipakai sebagai kebalikan hukum yang telah jelas, sebagai menambah ketentuan hukum, dimana keadilan menentukan isi dari perjanjian.

Tidak hanya itu, Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018, tentunya melanggar pula penerapan dari asas kepatutan yang terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Pada penyelidikan hukum berdasarkan jenis dokumen hukumnya sendiri, bahwa Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018 termasuk dalam kategori atau jenis surat hukum yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana bahasan terkait pengertian, dasar hukum dan lainnya telah diuraikan dalam Bab II tesis ini.

Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Karena itu, surat perjanjian di bawah tangan dalam segi penggunaannya sebagai alat bukti di persidangan tingkat kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan berbeda dengan surat atau dokumen hukum berupa akta otentik berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara yang mana memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga akta otentik ini atau akta notariil dapat dijadikan bukti di pengadilan.

Maka kekuatan dari pembuktian surat perjanjian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian, diantaranya:

1. Tidak memiliki kekuatan pembuktian formil, atau tidak membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam surat perjanjian tersebut;

2. Tidak memiliki kekuatan pembuktian materil, atau tidak membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut di dokumentasikan secara hukum tertulis dalam surat perjanjian itu telah terjadi; dan
3. Tidak memiliki kekuatan mengikat, atau tidak mampu membuktikan hubungan hukum antara para pihak dan pihak ketiga. Karena itu, kemampuan pembuktian keluar (orang luar) menjadi tidak ada. Apabila suatu surat perjanjian di bawah tangan dihadirkan sebagai alat bukti dipersidangan, maka hasilnya surat tersebut menjadi sulit untuk dibuktikan kebenarannya terkait fakta hukum seputar, tanggal pembuatan, subjek pembuat perjanjian, serta objek atau peristiwa hukum sebagai isi perjanjian.

Sedangkan, bila dikaitkan dengan akta otentik berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan, menurut perubahan Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Akta otentik sendiri sebagai alat bukti mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut;
2. Kekuatan pembuktian materil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi;
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Analisis hukum dari segi hukum pembuktian, bahwa akta otentik sebagai alat bukti tertulis (KUHPerdata. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29) berdasarkan Pasal 164 HIR. Menurut Soedikno Mertokusumo, bukti surat, dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus berhubungan dengan suatu peristiwa, sehingga alat bukti surat ini bisa menjadi kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting dalam pembuktian alat bukti berupa surat ini tentu harus memiliki keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana misalnya bisa berupa contoh hasil dari otopsi atau hasil dari keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Kembali kepada uraian analisis hukum yang objeknya berupa Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Dimana didalamnya terdapat sengketa hukum tentang Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018. Maka, berdasarkan eksaminasi atau pengujian hukum yang menggunakan asas kepatutan beserta teori hukum penunjang lainnya di atas, memberikan hasil bahwa Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor 004/ISSMA-SJ/V/2018 adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid voidable*) dan atau

batal demi hukum (*null and void*). Namun dalam Putusan Pengadilan terkait kasus tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan: “Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Manajemen Artis Nomor: 004/ISSMA-SJ/V/2018, antara Penggugat selaku Pihak Kedua (artis/Penyanyi) dan Tergugat selaku Pihak Pertama (*management* artis) berakhir dengan segala akibat hukumnya”.

Terlembaganya kepatutan dan keadilan merupakan ketertiban umum, maka apabila kepatutan dan keadilan tidak ada dalam perjanjian di putusan ini, maka pengadilan dapat mengubah isi perjanjian itu di luar apa yang secara tegas telah diperjanjikan. Dalam putusan ini, bahwa perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu:

- a. Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Misalnya dalam putusan ini adanya klausula perjanjian, “Pihak artis tidak dapat menuntut pihak manajemen apabila pihak manajemen tidak memberikan royalti atas hasil kerja dari pihak artis.”, dan klausula, “Pihak manajemen dapat tetap menuntut pembagian hak keuntungan kepada pihak artis, apabila pihak artis mendapatkan keuntungan dari hasil kerja, meskipun pekerjaan tersebut didapatkan pihak artis bukan dari hasil kerjasama/usaha dari pihak manajemen artis.” Hal ini merupakan Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak. Dari hal tersebut pula, maka asas kepatutan artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.*

Berikutnya, analisis hukum terhadap penerapan asas kepatutan dengan objeknya berupa Putusan Pengadilan Nomor: 653/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Sengketa hukum tersebut berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh A Team Management (milik Karin Novilda alias Awkarin) dengan Cindy Claudia, tertanggal 18 September 2018.

Adapun dalam putusan tersebut dan terkait isi perjanjian yang dipergunakan untuk menguji hukum dalam praktik penerapan asas kepatutan, bahwa A Team Management melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan Surat Peringatan/Somasi kepada Cindy Claudia pada tanggal 27 Mei 2019 dengan Nomor Surat: 64/RS&P/V/2019, yang pada inti dari Pokok surat tersebut memberikan opsi/pilihan kepada Cindy Claudia agar Cindy Claudia dapat bergabung kembali kepada A Team Management atau apabila Cindy Claudia tetap tidak mau bergabung dan bekerjasama lagi dengan A Team Management, maka Cindy Claudia berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu. Berdasarkan fakta hukum yang berasal dari putusan tersebut, maka Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu tersebut dibuat tanpa memperhatikan kaedah pembuatan perjanjian, dalam hal ini asas kepatutan. Lebih dari itu, dapat kita ketahui bersama bahwa A Team Management telah memiliki rekanan dengan kalangan di bidang pekerja hukum atau profesional advokat seharusnya seorang kuasa hukum terkait mampu memberikan solusi hukum yang baik bagi kliennya atau A Team Management. Dan, nasihat atau advise hukum yang lebih baik adalah agar mengupayakan suatu perbaikan Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu bagi kliennya dengan Cindy Claudia.

Masih pada putusan tersebut, adanya fakta hukum bahwa Cindy Claudia berpendapat bahwa di dalam PKWT tersebut Cindy Claudia tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya diterima, dimana pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan gaji, tunjangan, BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan) namun sebaliknya mendapatkan keuntungan yang sangat tidak berimbang dari eksploitasi talent-talent yang terjebak dalam PKWT yang isinya dinilai sebagai bentuk perbudakan kepada pihak Cindy Claudia sebagai talent. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka semakin jelas telah terjadinya pelanggaran hukum di dalam pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan dalam hal ini adalah asas kepatutan menjadi efektif karena asas tersebut bekerja sebagai keseimbangan, keadilan membagi kerugian dan keuntungan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kepatutan biasanya dipakai sebagai kebalikan hukum yang telah jelas, sebagai menambah ketentuan hukum, dimana keadilan menentukan isi dari perjanjian.

Mengulang kembali, bahwa dalam putusan ini perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan, yaitu: perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, adapun fakta hukum yang berasal dari putusan tersebut, bahwa eksploitasi talent-talent yang terjebak dalam PKWT yang isinya dinilai sebagai bentuk perbudakan kepada pihak Cindy Claudia sebagai talent. eksploitasi talent-talent yang terjebak dalam PKWT yang isinya dinilai sebagai bentuk perbudakan kepada pihak Cindy Claudia sebagai talent.

Berdasarkan norma tersebut, maka PKWT ini merupakan jenis perjanjian bernama atau perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang. Selanjutnya, apabila kita melihat kembali fakta-fakta hukum yang terdapat di dalam Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt. Terutama, pada bagian pertimbangan eksepsi tergugat, bahwa Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara penggugat dengan tergugat didasarkan atas Kontrak Kerja Tertentu, tertanggal 18 September 2018 jelas berjudul Kontrak Kerja Waktu Tertentu sehingga Hakim berpendapat dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada penyelidikan hukum berdasarkan jenis dokumen hukumnya sendiri, bahwa PKWT yang dibuat oleh A Team Management (milik Karin Novilda alias Awkarin) dengan Cindy Claudia, tertanggal 18 September 2018, termasuk dalam kategori atau jenis surat hukum yang dibuat di bawah tangan. Karena, bentuknya yang merupakan perjanjian di bawah tangan, maka sebagai konsekuensinya PKWT ini memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna apabila dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika diperbandingkan dengan akta otentik atau akta notariil. Secara dogmatis menurut Pasal 1868 KUHPPedata akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.


Berikutnya, uraian dari analisis hukum terhadap penerapan asas kepatutan dengan objeknya berupa Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr. Berbeda dari bahasan yang terdahulu adalah Putusan Pengadilan Nomor: 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt., dan Putusan Pengadilan Nomor: 653/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., yang membahas isu hukum perjanjian yang dibuat di bawah tangan. Pada Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr., akan

diuraikan pembahasan isu hukum perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan. Adapun maksud utama dari pembedaan ini adalah sebagai studi perbandingan antara perjanjian yang dibuat di bawah tangan dengan perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan.

Pada Putusan Pengadilan Nomor 126/Pdt.G/2019/Pn.Bgr., objek sengketa hukumnya merupakan perjanjian kerjasama antara manajemen artis Baim Wong dan Lucky Perdana sebagai calon artis/talent selaku tergugat I melawan Kiki Astrida sebagai penggugat, dimana pada putusan tersebut diketahui yang menjadi dasar terjadinya sengketa adalah adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat yang dibuat secara lisan menggunakan media telepon dan Via chatting WA. Dimana penggugat dan tergugat bersepakat dalam upaya mempromosikan Tergugat I Baim Wong dan tergugat II Lucky Perdana dalam proses kampanye, sekaligus merekrut penggugat dalam manajemen artis yang dikelola tergugat I dan tergugat II.

Istilah sepakat (*toestemming*) sebagai bahasa hukum menurut Zakiyah yang mengutip pendapat J.Satrio adalah pertemuan dua kehendak yang saling mengisi dengan cara dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan. Lebih lanjut, teori pernyataan (*verklarings theorie*) adalah apa yang dinyatakan, kalau pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan mengikat bagi mereka.

Bagan Pernyataan Kehendak



Hal yang menarik dalam putusan ini adalah penggunaan alat bukti berupa alat komunikasi elektronik berupa media *whats up*. Pada putusan ini pula kita dapat belajar kembali bersama-sama, bahwa persidangan pengadilan di Indonesia telah mampu membuka diri terhadap penerapan dan penerimaan alat bukti elektronik atau digital.

Bahasan terkait Dokumen Elektronik dan Hasil Cetaknya, telah diuraikan dalam bab II. Dasar hukum berlakunya Dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang diakui dalam sistem pembuktian hukum perdata, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pengakuan Mahkamah Agung terhadap dokumen elektronik pada sistem peradilan pertama kali diketahui melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. SEMA ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses minutasasi berkas perkara serta menunjang pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas serta pelayanan publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. SEMA ini telah mengalami perubahan berdasarkan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Perubahan SEMA ini dilakukan berkaitan dengan sistem pemeriksaan berkas dari sistem bergiliran menjadi sistem baca bersama yang diarahkan secara elektronik. Bagian akhir, analisis hukum terhadap penerapan asas kepatutan dengan objeknya berupa Putusan Pengadilan Nomor 28/PDT/2017/PT.DKI. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat fakta hukum, dimana baik pengadilan negeri atau pengadilan tinggi sama-sama memberikan hukuman bagi Sammy Simorangkir karena telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun demikian, di dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak masuk untuk memberikan penilaian yang secara utuh dari perjanjian kerja sama tersebut, hanya terbatas memenuhi permohonan dari pemohon untuk melakukan pengujian hukum dalam terjadinya perbuatan wanprestasi dari perjanjian kerja sama tersebut.

Majelis Hakim dalam putusan tersebut berpendirian pada bagian mengadili, “Menyatakan Perjanjian Kerja Sama tertanggal 17 Oktober 2010 antara Pengugat dan Tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.” Karena itu, dalam uraian ini akan diuji kembali mengenai perjanjian kerja sama antara Samuel Hendra Simorangkir dan atau Hendra Samuel Simorangkir (Sammy Simorangkir) berhadapan dengan dengan PT. Profesional Music, diwakili oleh Jeffery Djajasaputra, dengan asas kepatutan.

Bila kita membaca dan memperhatikan secara seksama perjanjian kerja sama tersebut, dapat diketahui bahwa di dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan/tertulis secara eksplisit atau lugas, mengenai hak serta kewajiban dari para pihak. Hal itu tentunya, dalam perjanjian kerja sama tersebut tidak ikut mengindahkan atau menerapkan Pasal 1339 KUHPerduta. Konkritnya, perjanjian kerja sama tersebut tidak mengatur tentang perlindungan hukum, perlindungan asuransi, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, dan jaminan sosial.

C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Artis Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Artis Dan Manajemen Artis

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif. Berdasarkan uraian di atas tentang analisis penerapan asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis yang dibuat

di bawah tangan dihubungkan dengan akta otentik sebagai alat bukti, dapat kita ketahui bahwa pihak yang dirugikan atau pihak korban menggunakan upaya represif, atau perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Dimana perlindungan ini dilakukan melalui forum penyelesaian sengketa di Pengadilan. Dengan hasilnya, berupa pembatalan perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis.

Pada dasarnya artis atau talent maupun calon artis dan calon talent, seringkali bekerjasama dengan pihak manajemen artis, agensi artis/talent, maupun *production house* (PH). Manajemen artis adalah sebuah perusahaan yang membantu talent mendapatkan pekerjaan dan mengurus hal-hal yang menyangkut bisnis seperti tawar-menawar, surat-menyurat, kontrak, *invoice*/tagihan, juga yang menyangkut produksi seperti mengatur jadwal latihan, menyewa tenaga kru, road manager, dan lain sebagainya. Agensi artis adalah sebuah perusahaan atau badan yang menaungi para artis untuk berkarya di bidang hiburan. Pada umumnya, tahap pertama untuk menjadi artis adalah dengan bergabung bersama agensi.

Dengan bekerjasama ke agensi, para artis dapat banyak promosi sehingga lebih mudah untuk terkenal. Rumah produksi (Inggris: *production house*, PH) adalah istilah umum dalam industri kreatif yang merujuk kepada perusahaan yang menyokong produksi karya-karya audio, visual, audiovisual, dan acara televisi atau radio sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara.

Definisi lain menurut Laksono, rumah produksi merupakan sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memproduksi program-program audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, baik secara langsung maupun melalui *broadcasting house*. PH juga mengelola informasi gerak atau statis di mana informasi yang didapat bersumber dari manusia ataupun peristiwa yang ada. Rumah produksi memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain, diantaranya masa kerja relatif 24 jam sehari, tidak bekerja berdasarkan birokrasi, aturan luwes, demokratis, kreatif, saling menghargai, saling percaya, dan saling pengertian di antara pimpinan dan pelaksana. Rumah produksi/*production house* (PH) terdiri dari dua bidang, yaitu:

1. Rumah produksi Agensi merupakan sebuah rumah produksi yang sebagian besar kegiatannya tidak memproduksi suatu program secara langsung, melainkan melalui rumah produksi lain atau dengan kata lain ia disini hanya sebagai perantara. Walaupun ia melakukan kontrak dengan stasiun televisi, namun ia tidak membuat sendiri produk yang dijualnya. Selain itu PH ini terkadang juga menjadi satu/ sebagai bagian dalam perusahaan periklanan, dimana untuk iklan yang akan tayang sebagai sponsor suatu paket program acara biasanya dapat tayang melalui PH ini.
2. Rumah produksi merupakan sebuah rumah produksi yang kegiatan sehari-harinya yang utama adalah memproduksi suatu program baik untuk acara televisi, film layar lebar, profil perusahaan, video klip, maupun iklan media elektronik. Yang kegiatannya dimulai dari perencanaan, *shooting*, *editing* sampai dengan pemasaran produk. Kegiatan PH produksi yang lain yakni menyewakan alat-alat untuk memproduksi program acara (seperti kamera, mesin genset, lighting bahkan beberapa pekerja) dan menyediakan/ menyewakan tempat untuk penyelesaian produksi atas suatu program acara (seperti ruangan editing dan studio).

Antara artis dan manajemen artis, maupun agensi, dan rumah produksi/PH pada dasarnya memiliki hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama, dalam hal ini perjanjian juga dapat

menjadi upaya perlindungan hukum atau upaya preventif, dimana perjanjian tersebut dinilai begitu penting hingga harus disetujui oleh dua pihak dan harus berlandaskan hukum. Berikut adalah beberapa fungsi dari surat perjanjian antara artis dan manajemen artis, maupun agensi, dan rumah produksi/PH:

1. Menjelaskan Hak dan Kewajiban Surat perjanjian ini berfungsi menjelaskan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh dua pihak yang terlibat. Dalam sebuah hubungan kerja sama, kedua pihak baik artis maupun manajemen artis, maupun agensi, dan rumah produksi/PH sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Surat ini akan menunjukkan apa saja hak dan kewajiban keduanya secara jelas.
2. Mencegah Perselisihan Kontrak yang dibuat antara dua pihak akan membantu mencegah terjadinya perselisihan. Di dalam kontrak tersebut sudah tertulis dengan jelas semua hak dan kewajiban masing-masing. Peraturan perjanjian yang harus dipatuhi juga sudah jelas sehingga meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.
3. Rujukan dalam Menyelesaikan Masalah Kontrak yang dibuat antara pihak artis dan manajemen artis, maupun agensi, dan rumah produksi/PH akan menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah. Bukan tidak mungkin akan terjadi masalah antara artis dan manajemen artis, maupun agensi, dan rumah produksi/PH. Jika terjadi masalah maka penyelesaian bisa dilakukan dengan acuan yang sudah tertulis dan diatur di dalam kontrak.
4. Memberikan Rasa Tenang Adanya kontrak atau surat perjanjian akan memberikan rasa tenang bagi manajemen artis, maupun agensi, dan rumah produksi/PH maupun artis. Keduanya bisa bekerja sama dengan nyaman karena hak dan kewajiban sudah diatur dengan baik. Jika terjadi permasalahan di kemudian hari, kedua pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa merugikan siapapun.

Berdasarkan uraian pada bab IV ini, tentang Analisis Penerapan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Antara Pihak Artis Dan Manajemen Artis Yang Dibuat Di bawah Tangan Dihubungkan Dengan Akta Otentik Sebagai Alat Bukti dan Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Artis Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Artis Dan Manajemen Artis, maka kita dapat memperoleh hasil, bahwa asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat di bawah tangan dari putusan di atas telah banyak dilanggar, karena para pihak yang membuat perjanjian kerja sama tersebut tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu ke para profesional hukum, seperti advokat dan notaris.

Selain itu, para pihak yang membuat perjanjian juga tidak atau kurang memiliki pengetahuan di bidang hukum. Hal itu dapat diketahui dari bahasan perjanjian kerja sama yang telah diuraikan di atas. Karenanya, Para Pihak yang akan membuat perjanjian kerja sama dikemudian hari, haruslah melakukan konsultasi kepada Notaris dan juga memintakan agar dibuatkannya suatu akta perjanjian kerja sama, sehingga asas kepatutan dan aspek perlindungan hukum bagi para pihak di dalam perjanjian kerja sama tetap diperhatikan dan turut diterapkan dalam akta perjanjian kerja sama antara manajemen artis dengan artis

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang merupakan jawab dari rumusan masalah, diantaranya: Penerapan asas kepatutan di dalam hukum perjanjian dalam prakteknya pada Putusan Pengadilan, dapat ditarik kesimpulan bahwa asas kepatutan tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Hal itu dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan, seperti terbatasnya pengetahuan hukum yang

dimiliki oleh para pihak dan rendahnya keterlibatan para profesional di bidang hukum dalam pembuatan perjanjian kerja sama tersebut. Perlindungan hukum terhadap pihak artis dalam pembuatan perjanjian kerja sama artis dan manajemen artis dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu preventif dan represif. Pada praktek di dalam Putusan Pengadilan, diterapkannya upaya represif melalui forum penyelesaian sengketa di Pengadilan. Dengan hasilnya, berupa pembatalan perjanjian kerja sama antara pihak artis dan manajemen artis. Selanjutnya, perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan melalui pendekatan pengenalan dan penanaman nilai-nilai kode etik di profesi artis. Lebih lanjut, pendekatan pembuatan kebijakan hukum publik, baik oleh lembaga negara dalam hal ini, DPR RI dan atau Presiden Republik Indonesia. Misalnya, di Indonesia sendiri saat ini telah memiliki UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Permusikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Siagian, *Kedudukan Asas Kepatutan Dalam Sistem Hukum Perjanjian*, Depp Publisher, Yogyakarta, 2014.
- Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia*, Media Perintis, Bandung, 2012.
- Arbintoro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Unv.Jember Press, Malang, 2018.
- Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Di Indonesia*, Pustaka Grahatama, Yogyakarta 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2019.
- Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Pers, Malang, 2018.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, FH Utama, Jakarta, 2014.
- Jimmy Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian*, Media Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2013.
- R. A. De Rozarie, *Teori Hukum Dan Implementasinya*, Ikatan Penerbit Indonesia, Surabaya, 2015.
- Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, ZHR Published, Yogyakarta, 2018.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Pustaka Grafika, Jakarta, 2013.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2015.

Rosa Agustina, Etc, *Hukum Perikatan*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung, 2013.

Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, Tim Visi Yustisia, Jakarta, 2015.

Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.

Zakiah, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangan*, Lentera Kreasindo, 2015.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-empat

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Rancangan Undang-Undang Tentang Permusikan (Draft 15 Agustus 2018)

Alrido Pradnanar, Jurnal Tesis MKN, *Tanggung Gugat Label Rekaman Dalam Perjanjian Kerjasama Rekaman Artis Dan Perjanjian Manajemen Artis*, Airlangga Press, Surabaya, 2018.

Deviana Yuanita Sari, Jurnal Tesis MKN, *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*, Unv. Diponegoro, Semarang, 2020.

Farah Mumtaz Selian, Jurnal MIH, *Perjanjian Baku Dalam Endorsement Di Media Sosial Instagram*, UIN Press, Jakarta, 2018.

I Putu Ponti Sagara, Jurnal Tesis MIH, *Penerapan Asas Keputusan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa*, Unv. Indonesia, Jakarta, 2020.

Muhammad Sjaiful, Jurnal Tesis MKN, *Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keputusan Dalam Perjanjian Berbasis Syariah*, Universitas Halu Oleo, Kendari, 2018.